



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Habibah Lestari. MS¹, Laila Aulia², Muhammad Syamshu Dluha³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: 230102040056@mhs.uin-antasari.ac.id¹, 230102040270@mhs.uin-antasari.ac.id²,
230102040273@mhs.uin-antasari.ac.id³

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 09-06-2026

Abstract

Corruption remains a serious problem faced by Indonesia as it causes significant losses to state finances and hinders national development. Although law enforcement efforts have been implemented through Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001, corrupt practices continue to occur, indicating the need for more effective preventive measures. This study aims to analyze the concept of corruption offenses within the Indonesian legal system, examine the concept and values of anti-corruption education, and explain the urgency of anti-corruption education as a preventive effort in combating corruption. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research by examining laws and regulations, books, and relevant academic journals. The results show that combating corruption cannot rely solely on repressive measures through law enforcement but must also involve preventive efforts through anti-corruption education. Anti-corruption education plays an important role in instilling values of integrity, honesty, responsibility, and legal awareness, thereby fostering an anti-corruption culture in society.

Keywords: Corruption, Anti-Corruption Education, Corruption Prevention

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih dihadapi Indonesia karena dapat merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, praktik korupsi masih terus terjadi sehingga diperlukan upaya pencegahan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji konsep dan nilai-nilai pendidikan antikorupsi, serta menjelaskan urgensi pendidikan antikorupsi sebagai upaya preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum, tetapi juga memerlukan upaya preventif melalui pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi berperan penting dalam menanamkan nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran hukum sehingga dapat membentuk budaya antikorupsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Pendidikan Antikorupsi, Pencegahan Korupsi

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi juga berdampak pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta menghambat pembangunan nasional. Berbagai bentuk tindak pidana korupsi seperti suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan penyalahgunaan wewenang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹ Meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan, praktik korupsi masih terus terjadi di berbagai sektor kehidupan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas upaya pemberantasan korupsi dari berbagai perspektif. Menurut Dewi, dalam tulisannya yang berjudul “Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan”, pentingnya pendidikan antikorupsi merupakan langkah preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.² Selain itu, tulisan Mita dkk yang berjudul “Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam membangun Integritas Generasi Muda Indonesia” menyimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membangun budaya integritas di masyarakat, khususnya generasi muda.³ Namun demikian, kajian yang secara khusus mengkaji hubungan antara pendidikan antikorupsi sebagai upaya preventif dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum masih belum banyak dibahas.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara lebih sistematis hubungan antara pendidikan antikorupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk

¹ Ahmad Fahd Budi Suryanto, “Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi di Indonesia,” *” Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021): hlm. 590.

² Gusti Kadek Sintia Dewi, “Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 4 (2022): hlm. 124.

³ Nindi Merliana Mita dkk., “Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Integritas Generasi Muda Indonesia,” *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 1, no. 1 (2025): hlm. 10.

menganalisis konsep serta nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan antikorupsi yang memiliki peran penting sebagai upaya preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun argumen utama dalam artikel ini adalah bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum semata, melainkan juga memerlukan upaya preventif melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum dan karakter masyarakat yang menolak segala bentuk praktik korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta bahan hukum lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.⁴ Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap konsep tindak pidana korupsi serta urgensi pendidikan antikorupsi sebagai upaya preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan korupsi, pendidikan antikorupsi, serta upaya preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media, 2013).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan korupsi dan pendidikan antikorupsi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran serta penjelasan mengenai urgensi pendidikan antikorupsi sebagai upaya preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum di Indonesia

a. Pengertian Korupsi

Korupsi sebenarnya telah ada sejak lama, terutama sejak manusia mulai mengenal sistem administrasi dan tata kelola pemerintahan. Dalam banyak kasus, korupsi sering berkaitan dengan kekuasaan, birokrasi, dan pemerintahan. Selain itu, korupsi juga kerap dihubungkan dengan dunia politik. Walaupun sudah jelas termasuk perbuatan yang melanggar hukum, korupsi memiliki pengertian tersendiri yang berbeda dari pelanggaran hukum lainnya.⁵

Korupsi tidak hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga berhubungan dengan aspek sosial ekonomi, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, serta pembangunan nasional. Luasnya dampak korupsi membuat organisasi internasional seperti *United Nations* memiliki lembaga khusus untuk memantau dan menangani masalah korupsi di berbagai negara. Oleh karena itu, salah satu langkah penting dalam memberantas dan

⁵ Mudemar A. Rasyidi, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama," *Jurnal Mitra Manajemen* 6, no. 2 (2014): Hlm 37, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/552>.

menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri, baik berdasarkan definisi umum maupun pendapat para ahli. Beberapa pendapat ahli mengenai korupsi antara lain:

- 1) Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *corruptie* berarti korupsi atau perbuatan curang, yaitu tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- 2) Menurut David M. Chalmers, Korupsi diartikan sebagai berbagai perbuatan yang berkaitan dengan penyuapan, manipulasi di bidang ekonomi, serta tindakan yang merugikan kepentingan umum, yang sering disebut sebagai manipulasi keuangan dan pelanggaran yang merugikan perekonomian.

Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini. Meski konon pemberantasannya semakin meningkat, namun belum terlihat tanda-tanda yang meyakinkan bahwa masalah ini dapat segera diatasi. Tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian serius di Indonesia. Memberantas korupsi tidak mudah, karena sudah menjadi budaya yang berurat berakar dalam segala level masyarakat. Namun berbagai pemberantasannya tetap dilakukan secara bertahap.⁶

b. Bentuk-Bentuk Korupsi

Bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut⁷:

- 1) Merugikan Keuangan Negara
 - a) Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga merugikan keuangan atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau 4-20 tahun serta denda Rp200 juta-Rp1 miliar.
 - b) Pasal 3: Seseorang yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan,

⁶ Azyumardi Azra, *Korupsi dalam perspektif good governance*, 2002, Hlm 31, https://perpustakaan.bsdm.mahkamahagung.go.id/repository/j010_2015.pdf.

⁷ Jusuf Kristianto dan MHA MM, "Pengertian Korupsi," *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, 2022, hlm 254.

atau sarana karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau 1-20 tahun dan denda Rp50 juta-Rp1 miliar.

Korupsi yang menyebabkan kerugian negara merupakan jenis yang paling sering digunakan untuk menjerat pelaku korupsi. Namun, unsur kerugian negara sering menjadi kendala dalam proses peradilan karena harus menunggu hasil perhitungan dari BPK atau BPKP.

2) Suap Menyuap

a) Pasal 5 ayat (1) huruf a: Seseorang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dapat dipidana penjara 1-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta-Rp250 juta.

b) Pasal 5 ayat (1) huruf b: Seseorang yang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena tindakan yang berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya dapat dipidana penjara 1-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta-Rp250 juta.

Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 menjadi UU No. 20 Tahun 2001 menimbulkan beberapa ketentuan yang tumpang tindih, khususnya dalam pengaturan tindak pidana suap. Beberapa pasal mengatur perbuatan yang sama tetapi dengan ancaman hukuman yang berbeda, seperti pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 12. Selain itu, aturan suap seharusnya tidak hanya berlaku bagi hakim dan advokat, tetapi juga bagi penyidik, jaksa, penegak hukum lain, serta saksi yang menerima suap dengan sanksi yang lebih berat. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), pengaturan juga perlu diperluas mencakup penyuapan terhadap pejabat publik asing, pejabat organisasi internasional, serta penyuapan di sektor swasta.

3) Penggelapan dalam Jabatan

- a) Pasal 8: Pegawai negeri atau orang yang menjalankan jabatan umum yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang berkaitan dengan jabatannya, atau membiarkannya digelapkan, dipidana penjara 3-15 tahun dan denda Rp150 juta-Rp750 juta.
- b) Pasal 9: Pegawai negeri atau orang yang menjalankan jabatan umum yang dengan sengaja memalsukan buku atau daftar administrasi dipidana penjara 1-5 tahun dan denda Rp50 juta-Rp250 juta.

Selain penggelapan dalam jabatan publik/pegawai negeri, perlu juga diperluas untuk mengatur penggelapan dalam jabatan swasta yang berkaitan dengan kepentingan umum sehingga tindakan yang dilakukan merugikan kepentingan umum dan orang lain.

4) Pemerasan

- a) pasal 12 Huruf e: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau melakukan pembayaran demi keuntungan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana penjara seumur hidup atau 4-20 tahun serta denda Rp200 juta-Rp1 miliar.
- b) Pasal 12 Huruf g: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang saat menjalankan tugas menerima barang, pekerjaan, atau pembayaran seolah-olah sebagai utang padahal bukan utang dapat dipidana penjara seumur hidup atau 4-20 tahun dan denda Rp200 juta-Rp1 miliar.

5) Perbuatan Curang

- a) Pasal 7 ayat (1) huruf a: Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan yang melakukan kecurangan saat pembangunan atau penyerahan bahan sehingga membahayakan keselamatan orang, barang, atau negara dapat dipidana penjara 2-7 tahun dan/atau denda Rp100 juta-Rp350 juta.
- b) Pasal 7 ayat (1) huruf b: Seseorang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan tetapi dengan

sengaja membiarkan terjadinya kecurangan juga dapat dipidana penjara 2-7 tahun dan/atau denda Rp100 juta-Rp350 juta.

6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

- a) Pasal 12 huruf i: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

7) Gratifikasi

Definisi tindak pidana gratifikasi adalah dalam perundang-undangan rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur bahwa apabila seorang pejabat melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana dengan melanggar kewajiban khusus yang melekat pada jabatannya, atau dalam melakukan perbuatan tersebut memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, maupun sarana yang diperoleh dari jabatannya, maka pidana yang

dijatuhkan dapat diperberat dengan penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok. Selanjutnya, penerimaan hadiah atau janji juga dikategorikan sebagai tindak pidana suap. Seseorang yang menerima sesuatu atau mengetahui maupun patut menduga bahwa pemberian atau janji tersebut dimaksudkan agar ia melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya serta berkaitan dengan kepentingan umum, dapat dipidana karena menerima suap dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.⁸

c. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikategorikan sebagai delik formil maupun delik materil. Delik formil (*formeel delict*) merupakan tindak pidana yang dianggap telah terjadi dan selesai pada saat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dilakukan, tanpa harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan perbuatan yang telah ditentukan dalam ketentuan pidana sudah cukup untuk menyatakan bahwa suatu delik telah terjadi. Sebaliknya, delik materil merupakan tindak pidana yang baru dianggap selesai apabila perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.

Secara yuridis, ketentuan mengenai delik formil dan delik materil dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut ditandai dengan adanya perumusan akibat konkret dari perbuatan yang dilarang, yaitu tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dipidana apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

⁸ Fariaman Laia, "Penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): hlm. 8.

Dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, pembuktian tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi melibatkan kedua belah pihak, yaitu terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai kewajiban pembuktian dalam perkara korupsi. Oleh karena itu, apabila unsur yang didakwakan adalah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Jaksa Penuntut Umum berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan adanya perbuatan tersebut beserta akibat yang ditimbulkannya.⁹

2. Konsep dan Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi

a. Pengertian Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Anti Korupsi (PAK) adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini.¹⁰ Berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana terjadi di hampir semua daerah di tanah air, di semua level, dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa. Padahal bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sebuah ironi. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai antikorupsi (jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung-jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri individu.¹¹ Pendidikan antikorupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi.¹²

⁹ Iswandi Iswandi dan Bukhari Bukhari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): hlm. 800.

¹⁰ Sofi Nur Aziza, "Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa," *JUSTICES: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): hlm. 50.

¹¹ Kasmanto Rinaldi dkk., *Pendidikan Anti Korupsi* (Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023), hlm. 111.

¹² Ridel Gabriel Madelu, "Peranan pendidikan antikorupsi dalam membangun karakter generasi muda yang berintegritas," *Esawaya: Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Mutu Pendidikan* 1, no. 1 (2024): hlm. 5.

Korupsi sungguh menggambarkan keadaan yang menyheramkan, menyedihkan, memberikan efek sangat buruk bagi kehidupan, membuat kondisi menjadi labil menciptakan kegaduhan hidup dan sebagainya. Berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat moral, sifat dan keadaan yang busuk menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Oleh karena itu, korupsi sebuah penyakit yang sangat mematikan bagi kehidupan di negara ini yang ingin menghancurkan perjalanan bangsa kedepannya.¹³

Di Indonesia istilah Pendidikan anti korupsi relatif baru karena banyak yang belum mengenalnya. Maka, dengan adanya Pendidikan anti korupsi, masyarakat di Indonesia diharapkan bebas dari berbagai bentuk tindakan korupsi dan menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, amanah, dan bertanggung jawab.

b. Tujuan Pendidikan Antikorupsi

Setiap upaya pendidikan memiliki tujuan tertentu, demikian pula pendidikan anti korupsi, tujuan pendidikan anti korupsi adalah:

- 1) Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek aspeknya
- 2) Perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi
- 3) Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi

Berdasarkan hal tersebut bahwa pendidikan anti korupsi melibatkan 3 domain penting yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian arah pendidikan anti korupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat diukur.¹⁴

Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi

¹³ Rinaldi dkk., *Pendidikan Anti Korupsi*, hlm. 32.

¹⁴ Rinaldi dkk., *Pendidikan Anti Korupsi*, hlm. 112-113.

mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.¹⁵ Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi.

c. Nilai-Nilai Antikorupsi

Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara, sebab peluang untuk berbuat korupsi terhampar luas di hadapan para calon koruptor, terlebih lagi banyak tersedia arena bagi koruptor-koruptor baru untuk melampiaskan hasrat korupsinya, oleh sebab itu diperlukan penanaman nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pencegahan kepada generasi muda.¹⁶ Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima korupsi ke sikap tegas menolak korupsi tidak akan pernah terwujud jika generasi sekarang yang masih memiliki hati nurani tidak mau dan mampu membina generasi muda untuk mengevaluasi dan memperbarui nilai-nilai yang diwarisi dari generasi terdahulu dan sekarang sesuai dengan tuntutan, perkembangan dan kebutuhan bangsa. Nilai yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai atau sesuatu yang baik. Nilai-nilai antikorupsi yang perlu disemaikan kepada generasi muda antara lain:

1) Kejujuran

Kejujuran dimulai dari lingkungan yang terdekat, yakni dari diri sendiri, keluarga, kelas, sekolah dan tempat tinggal. Ibarat bola salju, pribadi jujur akan menggelinding terus membentuk keluarga yang jujur. Keluarga yang jujur menggelinding terus membentuk lingkungan tempat

¹⁵ Asnur Disyahputra, "Efektifitas pendidikan anti korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): hlm. 3791.

¹⁶ Rinaldi dkk., *Pendidikan Anti Korupsi*, hlm. 97.

tinggal terdekat yang jujur. Lingkungan yang jujur menggelinding terus tak tertahankan akan membentuk masyarakat yang jujur dan masyarakat jujur seperti itu pada akhirnya akan mampu membangun karakter bangsa yang jujur.

2) Tanggung Jawab

Dalam tanggung jawab terdapat pengertian penyebab, artinya orang bertanggung jawab terhadap sesuatu sikap dan perbuatan yang disebabkan olehnya. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diniatkan, dikatakan, dan dilakukan, terlebih mereka yang mengaku dirinya pemimpin. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab terlahir dari individu yang bertanggung jawab. Seorang belum dapat memimpin orang lain kalau ia tidak mampu memimpin dirinya sendiri.

3) Keadilan

Nilai keadilan dalam kehidupan sekolah dan kampus dapat diwujudkan dengan sikap dan perilaku tidak memilih teman dalam bergaul, memberikan pujian kepada teman yang berprestasi, serta tidak menyepelekan atau merendahkan teman.

4) Kedisiplinan

Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer dengan hidup di barak bagai robot, tetapi hidup disiplin dipahami siswa atau mahasiswa dengan cara mengatur dan mengelola waktu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Manfaat hidup disiplin adalah siswa atau mahasiswa dapat mencapai tujuan atau mengejar kepentingan secara lebih efisien dan efektif. Kata kunci kedisiplinan adalah komitmen, tepat waktu, prioritas, perencanaan, taat, fokus, tekun, dan konsisten.

3. Pendidikan Antikorupsi sebagai Upaya Preventif dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pendidikan antikorupsi terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan gagasan efektif dalam memerangi wabah korupsi yang sudah sekian lama menjadi musuh dalam tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai

dengan tujuan negara Indonesia.¹⁷ Jika kita amati dunia pendidikan saat ini, akan tercermin bahwa pendidikan formal yang didapat di sekolah selama ini lebih dominan mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, padahal untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*.¹⁸ Inilah yang menjadi tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia, bagaimana pendidikan di Indonesia bukan hanya berorientasi pada aspek formal intelektual, tapi juga menyentuh aspek moral spiritual dari masing-masing individu, sehingga dalam memberantas korupsi harus dimulai dari masing-masing individu, karena adanya kesadaran bahwa melakukan korupsi adalah melakukan perbuatan sangat merusak sendi-sendi moral bangsa selain secara finansial korupsi tentu sangat merugikan negara.

Di sisi lain, pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri masih menemui berbagai hambatan dalam implementasinya, karena sejatinya korupsi sendiri sebenarnya bukan hanya menyangkut dimensi formal saja seperti yang diatur dalam undang-undang, tapi korupsi juga menyangkit dimensi politis, sosiologis, ekonomis dan pedagogis.¹⁹ Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus lebih intensif dilakukan, sehingga akan muncul kesadaran dari individu bahwa melakukan korupsi adalah melakukan hal yang tercela dan memalukan, karena memang korupsi yang terjadi saat ini membelenggu dapat dikatakan dalam taraf yang kronis. Selain itu dalam penegakan hukumnya sendiri masalah korupsi juga harus lebih tegas dalam menindak pelaku korupsi, kejelasan aturan yang mengatur tentang korupsi, dan ketegasan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus di dukung penuh oleh kekuasaan sehingga mampu menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi, dan bukan sebaliknya, KPK bahkan dianggap menjadi lembaga yang mengancam eksistensi

¹⁷ Alya Putri Salsabila dkk., "Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Generasi Muda: The Role of Anti-Corruption Education in Preventing Criminal Acts of Corruption Among the Younger Generation," *Journal of Marginal Social Research* 1, no. 2 (2024): 29–38.

¹⁸ Holly Fadhlansyah, "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi," *Sumbang12 Law Journal* 4, no. 1 (2025): hlm. 81.

¹⁹ Maggie Amaliza Wijayanti, "Prevention of Corruption Crimes Through Anti-Corruption Education and Pancasila Morals," *Journal of Creativity Student* 4, no. 1 (2019): hlm. 31.

kekuasan sehingga selalu dicari celah kelemahan dengan mengurangi kewenangan dan membatasi ruang gerak KPK dengan berbagai aturan.²⁰

PENUTUP

Korupsi merupakan tindak pidana yang memberikan dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya karena dapat merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana korupsi telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur berbagai bentuk perbuatan korupsi beserta sanksi pidananya. Namun demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana, tetapi juga perlu didukung oleh langkah-langkah preventif.

Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan antikorupsi yang menekankan pada penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran hukum kepada masyarakat. Pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu agar memiliki komitmen untuk menolak segala bentuk praktik korupsi. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pembentukan budaya antikorupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

REFERENSI

- Asmorojati, Anom Wahyu. "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *URECOL*, 7 September 2017, 491–98.
- Aziza, Sofi Nur. "Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa." *JUSTICES: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 46–54.

²⁰ Anom Wahyu Asmorojati, "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *URECOL*, 7 September 2017, hlm. 496-497.

- Azra, Azyumardi. *Korupsi dalam perspektif good governance*. 2002. https://perpustakaan.bsdk.mahkamahagung.go.id/repository/jo10_2015.pdf.
- Dewi, Gusti Kadek Sintia. "MENCEGAH DAN MEMBERANTAS POTENSI ADANYA KORUPSI MELALUI PEMBERIAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LEMBAGA PENDIDIKAN." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 4 (2022): 123–33.
- Disyahputra, Asnur. "Efektifitas pendidikan anti korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 3788–94.
- Fadhiansyah, Holly. "PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP DAN GRATIFIKASI." *Sumbang12 Law Journal* 4, no. 1 (2025): 76–83.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, 2013.
- Iswandi, Iswandi, dan Bukhari Bukhari. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 797–806.
- Kristianto, Jusuf, dan MHA MM. "Pengertian Korupsi." *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, 2022, 161.
- Laia, Fariaman. "Penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 1–16.
- Madelu, Ridel Gabriel. "Peranan pendidikan antikorupsi dalam membangun karakter generasi muda yang berintegritas." *Esawaya: Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Mutu Pendidikan* 1, no. 1 (2024): 1–13.
- Mita, Nindi Merliana, Lapina Lia, Ayu Fadillah, M. Izul Haq Sugandi, dan Ita Rosita Wahyiah. "Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Integritas Generasi Muda Indonesia." *Journal of the Research Center for Digital Democracy* 1, no. 1 (2025): 6–11.
- Rasyidi, Mudemar A. "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama." *Jurnal Mitra Manajemen* 6, no. 2 (2014). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/552>.
- Rinaldi, Kasmanto, Junaidi, Hanie Kusuma Wardani, dkk. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Salsabila, Alya Putri, Dela Shinta Sumomba, Muh Fathi Islami, dkk. "Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Generasi Muda: The

- Role of Anti-Corruption Education in Preventing Criminal Acts of Corruption Among the Younger Generation.” *Journal of Marginal Social Research* 1, no. 2 (2024): 29–38.
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi. “Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi di Indonesia.” " *Dharmasisya*” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021): 4.
- Wijayanti, Maggie Amaliza. “Prevention of Corruption Crimes Through Anti-Corruption Education and Pancasila Morals.” *Journal of Creativity Student* 4, no. 1 (2019): 27–48.